

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penelitian di atas sebagai berikut:

1. Prosedur di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo pembiayaan Ar-Rahn akan direalisasikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, kemudian dilakukan prosedur analisa jaminan yang meliputi : Surat Hak Milik (SHM) tanah atau bangunan dan juga BPKB kendaraan bermotor.
2. Hukum Pemanfaatan barang yang tetap berada ditangan pemiliknya itu untuk kemaslahatan bersama. Jadi tidak keluar dari syariat, asalkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pada Fatwa Rahn Tasjily. Akan tetapi kedepannya pihak BMT Marhamah akan berusaha untuk lebih menyempurnakan lagi produknya.

#### **B. SARAN**

Sesuai dengan judul Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan Ar-Rahn di KSPPS BMT Marhamah dapat lebih dikembangkan agar dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan baik produktif maupun konsumtif
2. Lebih memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penerapan akad Ar-Rahn
3. Memperluas akses untuk pemberian pembiayaan Ar-Rahn bagi masyarakat setempat
4. Melakukan promosi agar masyarakat lebih memahami berbagai produk yang ada di KSPPS BMT Marhamah khususnya Pembiayaan Ar-Rahn

### **C. PENUTUP**

Dengan berkat dan rahmat Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini baik dalam penggunaan bahasa maupun isinya. Hal ini merupakan kekhilafan dan kelalaian penulis dan kebenaran hanya pada Allah SWT saja. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta masukan akan penulis jadikan pelajaran yang berharga untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya syukur Alhamdulillah penulis panjatkan pada Allah SWT yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayahNya kepada seluruh umat-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan ridhoNya. Aamiin.